



PUTUSAN
Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dipl. Ing. JOHN WIRAWAN, Direktur Utama CV Jaya Wahana Lestari, yang bertindak untuk dan atas nama CV Jaya Wahana Lestari, berkedudukan di Jalan Mawar Raya Nomor 5 Greenwood Estate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gousta Feriza, SH.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Zavada Gousta (*Consultan & Litigator*), beralamat di Graha Thoriq, Lt. 3, Jalan Bhakti Nomor 15, Senopati, Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2014, sebagai Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Melawan:

- 1. PT WASKITA KARYA-DIY.II (Persero)**, diwakili oleh Kepala Divisi Sipil Ir. Ridwan darma,M.M.berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Vidi Yunesha Priyonugroho, SH., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Priyonogroho Wicaksana & Rekan, beralamat di Ruko Jimbaran Citra Grand Blok R15 Nomor 5, Jatisampurna, Cibubur, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal April 2014, sebagai Termohon dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh M. Husein Umar, SH., FCBArb., Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) berkedudukan di Wahana Graha Lt. I & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti ,S.H.,M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014, sebagai Termohon dahulu Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan putusan Nomor 498/XII/ARB-BANI/2012 tanggal 3 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mewajibkan Termohon untuk mengembalikan uang yang merupakan hak dari Pemohon sebesar Rp742,544.300.00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Pemohon;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan/membayar sebesar Rp57.002.500 (lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara *a quo* yang menjadi kewajiban Termohon yang telah dilunasi /ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon;
6. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
7. Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan isi Putusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan kepada Panitera sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 01/Arbitrase/2013/PN Smg., tanggal 23 Januari 2014 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Arbiter yang tertuang dalam Putusannya pada Perkara Nomor 498/ XII/ARB-BANI/2012, tanggal 3 September 2013;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Serta Penjelasan Umum atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Alinea ke 18, yang menyatakan:
"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
3. Bahwa frase "antara lain" yang terdapat pada Penjelasan Umum atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alinea ke 18 dapat diartikan bahwa alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang *a quo* tidaklah bersifat *limitative* akan tetapi bersifat *eksensif* atau dapat diperluas;
4. Bahwa alasan-alasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidaklah bersifat *limitative* dan dapat diperluas, telah diakui dan menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagaimana termaktub dalam Putusan MARI Nomor 03/ Arb.Btl/2005, tanggal 17 Mei 2006. Dalam Yurisprudensi *a quo* (Putusan *a quo* halaman 20) dinyatakan dengan tegas sebagai berikut: "Bahwa kata -antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999";
5. Bahwa karenanya Ketua Pengadilan Negeri dapat menggunakan alasan di luar dari ketiga hal tersebut untuk memeriksa, mengadili dan mengabulkan Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ini;

Dalil-Dalil Yuridis Pembatalan:

Hal. 3 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arb/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon menyembunyikan dokumen perjanjian antara PT Firama Karya selaku Perusahaan Perencana Konstruksi dan PT Trans Marga Jateng selaku pemilik proyek:
 - Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, sesungguhnya perusahaan yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan konstruksi dalam proyek jalan tol *a quo* adalah PT Virama Karya, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Fakta Ir. Sihab Sukaca;
 - Saksi Ir. Sihab Sukaca yang juga karyawan PT Bina Karya (Persero) juga menerangkan bahwa PT Bina Karya (Persero) tempat dimana ia bekerja adalah perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek *a quo*;
 - Bahwa berangkat dari keterangan saksi *a quo*, tentunya ada sebuah perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan antara PT TMJ (selaku pemilik proyek) dan PT Virama Karya (selaku perencana konstruksi) berkaitan dengan "Teknologi" yang akan diterapkan dalam pelaksanaan proyek jalan tol *a quo*;
 - Bahwa dokumen perjanjian *a quo* seharusnya ada atau setidaknya diketahui oleh Termohon (selaku pelaksana konstruksi) dan seharusnya Termohon mengungkapkannya dalam persidangan;
 - Bahwa dokumen ini menjadi penting mengingat Termohon pada waktu mengajukan permohonan Arbitrase mendasari permohonannya adalah pada persoalan tentang pengurusan ijin/persetujuan penerapan teknologi dalam proyek *a quo*;
 - Bahwa seandainya dokumen ini terungkap dalam persidangan tentunya akan membuat terang tentang menjadi tanggung jawab siapakah persoalan penerapan teknologi *a quo*;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyata-nyatanya Termohon telah berusaha menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 putusan *a quo* dapat dibatalkan";
2. SPPP yang dibuat antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya cacat hukum:
 - Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, sesuai bukti P- 4 yang diajukan oleh pihak Termohon pada waktu itu, dimana berdasarkan kontrak penyelesaian pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo tahap I ruas Semarang Bawen Seksi III Penggaron-Beji (STA.8+475-14 +100), yang dibuat oleh dan antara Termohon dan PT Trans Marga Jateng, sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d, tegas menyatakan "Dengan cara apapun pihak kedua tidak berhak untuk mengalihkan

Hal. 4 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....



dan atau memberikan tanggungjawab pekerjaan yang telah diterima dari pihak pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama";

- Bahwa pada kenyataannya, Termohon telah mengalihkan dan/atau memberikan tanggung jawab pekerjaan yang telah diterima dari PT TMJ baik untuk sebagian atau keseluruhan kepada Pemohon, hal mana terbukti sesuai bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon pada waktu itu, yakni Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 14/SPP/WK.D-II/2012, tanggal 14 Maret 2012 (untuk selanjutnya disebut SPPP);
- Bahwa dikarenakan Termohon tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam kontrak antara Termohon dan PTTMJ, Termohon mencoba melemparkan tanggung jawabnya kepada Pemohon dengan alih-alih persoalan pengurusan persetujuan penerapan teknologi SUPW;
- Bahwa disamping itu ada satu kewajiban para pihak yang belum jelas dan tegas pengaturannya dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 14/SPP/WKD-II/2012, tanggal 14 Maret 2012 (SPPP) *a quo*: yakni perihal tanggung jawab pengurusan persetujuan/izin penerapan teknologi SUPW;
- Bahwa suatu perjanjian yang *legitimate* adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang pada pokoknya memuat syarat subjektif dan syarat objektif;
- Bahwa terhadap suatu perjanjian yang mengandung cacat subjektif memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan perjanjian yang memiliki cacat objektif, maka secara tegas dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, Prof. Subekti, S.H (*Hukum Perjanjian*, PT, Intermasa, Cetakan ke 23, hal 20) menyatakan: "Dan semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim";
- Bahwa tentang cacat nya SPPP *a quo* juga dinyatakan sendiri oleh Turut Termohon dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 23 angka (5) paragraf ke 2 menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum ini menandai dimulainya awal system kemitraan yang lebih mendasarkan kepada "kepercayaan" yang tidak disertai dengan klausula-klausula yang lazim dalam perjanjian pada umumnya.";

Hal. 5 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arb/2014



- Berdasarkan fakta dan dalil yuridis tersebut, SPPP *a quo*, senyata-nyata terbukti mengandung cacat hukum. Karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan *a quo* membatalkan Putusan Turut Termohon yang mendasari pertimbangan hukumnya pada suatu perjanjian yang cacat hukum;
- 3. Pertimbangan hukum Turut Termohon bertentangan dengan kaidah Hukum Acara Perdata:
 - Bahwa Termohon mengajukan permohonan arbitrase kepada Turut Termohon adalah dengan mendasari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pemohon berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 14/SPP/WK.D-II/2012, tanggal 14 Maret 2012 (SPPP) *a quo* terkait dengan tidak diperolehnya persetujuan/perizinan penerapan teknologi SUPW;
 - Bahwa selanjutnya Turut Termohon dalam amar putusannya memutuskan "mewajibkan Termohon untuk mengembalikan uang yang merupakan hak dari Pemohon sebesar Rp742,544.300.00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Pemohon";
 - Bahwa dalam amar putusan *a quo*, tidak dinyatakan bahwa Pemohon (i.c Termohon Arbitrase) telah melakukan wanprestasi akan tetapi disisi lain Pemohon diwajibkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp742,544.300.00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Termohon";
 - Bahwa Turut Termohon dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil peran Termohon. Hal mana terlihat pada pertimbangan hukum Turut Termohon dalam putusan halaman 24 : "Menimbang bahwa SPPP tanggal 14 Maret 2012 memberikan kepastian hukum hubungan kemitraan antara Pemohon dengan Termohon dengan segala fakta-fakta hukum sebagai latar belakangnya yang tersirat secara khusus pada Pasal 3 mengenai korelasi dengan perjanjian utama";
 - Bahwa penekanan frase "tersirat" dengan huruf tebal dari Turut Termohon membuktikan bahwa Turut Termohon telah secara aktif dan memihak kepada Termohon terkait dengan SPPP *a quo*;
 - Bahwa sesuai kaedah hukum perjanjian, hal-hal yang tertulis secara tegas tidak dapat diartikan/di interpretasikan lain secara sepihak oleh Para Pihak begitu pula atas hal-hal yang tidak dan/atau belum tegas diatur, tidak dapat diinterpretasikan secara sepihak oleh para pihak;

Hal. 6 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti pertimbangan hukum Turut Termohon bertentangan dengan kaidah Hukum Acara Perdata. Untuk itu sudah sepatutnya dan seharusnya lah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, membatalkan putusan Turut Termohon;

4. Tidak ada wanprestasi yang dilakukan Pemohon:

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 21, Turut Termohon menyatakan: "Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barang siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya, dan barang siapa yang menyangkal hak orang lain atau suatu peristiwa harus pula membuktikannya...";
- Bahwa pada kenyataannya Termohon tidak dapat membuktikan dasar permohonan arbitrasenya bahwa Pemohon telah melakukan *wanprestasi*;
- Bahwa kenyataan ini juga dikuatkan oleh Turut Termohon dalam putusannya yang tidak ada menyatakan pemohon telah melakukan *wanprestasi*;

IV. Penutup/Kesimpulan

Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana fakta persidangan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berawal/terbangun dari sebuah hubungan kekeluargaan/paguyuban dan sejenisnya. Akan tetapi yang Pemohon sesalkan dan sayangkan adalah, segala ketulusan, kebaikan dan bahkan "keluguan" Pemohon telah di "khianati" oleh Termohon;

Bahwa satu hal yang tidak dapat disangkal oleh Termohon, teknologi yang ditawarkan oleh Pemohon adalah sesungguhnya untuk "menyelamatkan" Termohon dari kegagalan dalam melaksanakan proyek yang diberikan oleh pemilik proyek (i.e PTTMJ) secara keseluruhan;

Bahwa karenanya adalah sangat tidak beralasan, Termohon menuntut pengembalian uang muka tersebut. Bahwa perlu Pemohon tegaskan sekali lagi. Dalam proyek ini, Pemohon bukan lah tukang pembuat plat yang dilapisi semen dan besi belaka. Jadi karenanya pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan SPPP *a quo* bukan pembuatan plat belaka;

Kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang bijaksana dapat melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan yang sebenarnya dalam memutus perkara *a quo*. Apakah wajar seandainya Pemohon di hukum untuk membayar dan/atau mengembalikan uang muka yang di tuntut Termohon melalui Turut Termohon...???

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



2. Menyatakan batal Putusan Bani dalam Perkara Nomor 498/XII/ARB-BANI/ 2012, tanggal 3 September 2013;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 14/SPP/WK. D-11/2012, tanggal 14 Maret 2012 cacat hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang mencoret Putusan BANI dalam perkara Nomor 498/XII/ARB-BANI/2012, tanggal 3 September 2013 dari catatan registrasi perkara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain. Mohon pertimbangan hukum dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo-et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi kompetensi absolut;

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang secara mutlak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia Nomor 498/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 3 September 2013 (selanjutnya disebut "Putusan Bani") yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara *a quo*;
- b. Mengapa Pengadilan Negeri Semarang secara mutlak tidak memiliki kompetensi absolut di dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI *a quo*, karena di dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon juga turut meminta (pada bagian petitum Permohonannya) agar menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Sub Pelaksana Konstruksi Proyek Tol Semarang-Bawen Seksi III, Nomor 14/SPPP/WK/D.II/2012 tertanggal 14 Maret 2012 (selanjutnya disebut sebagai "SPPP"), cacat hukum, (petitum butir 3 halaman 12 permohonan Pemohon);

Dengan demikian Pemohon menyatakan secara tegas bahwa SPPP tersebut turut dijadikan objek sengketa oleh Pemohon di dalam permohonan yang diajukan Pemohon yaitu pada butir 2 halaman 8 dan 9 dan dipertegas pada bagian petitum butir 3 halaman 12. sehingga secara langsung Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* dibebankan oleh Pemohon

Hal. 8 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....



untuk turut memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terdapat di dalam Perjanjian/SPPP antara Pemohon dan Termohon termaksud;

- c. Bahwa sebagaimana diketahui, Perjanjian/SPPP tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian arbitrase yang mengikat hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dimana perihal terkait dengan penyelesaian sengketa/permasalahan hukum yang timbul akibat dari adanya perjanjian/SPPP tersebut, telah disepakati untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia;

Hal tersebut tercantum secara tegas dan jelas pada klausul arbitrase yang terdapat di SPPP Pasal 33 Tentang Penyelesaian Perselisihan, ayat (2) yang berbunyi "Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka semua perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut";

- d. Bahwa telah diketahui dengan jelas, sengketa/permasalahan hukum antara Pemohon dan Termohon yang timbul dari adanya SPPP tersebut pun, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia melalui Putusannya Nomor 498/XII/ARB-BANI/ 2013 tanggal 3 September 2013, dan telah mempunyai kekuatan hukum final, tetap dan mengikat (*vide* Pasal 60 UU Arbitrase), sehingga sangatlah tidak sesuai dengan hukum, jikalau sengketa/ permasalahan hukum terkait dengan SPPP *a quo* kembali turut dijadikan objek sengketa di dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo*;

- e. Bahwa secara tegas telah dinyatakan pada bunyi Pasal 3 UU Arbitrase, yaitu "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat di dalam perjanjian arbitrase".

Berdasarkan bunyi ketentuan hukum Pasal 3 termaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kompetensi absolute untuk mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon yang timbul dari SPPP yang merupakan bentuk perjanjian arbitrase, terlebih lagi untuk menyatakan SPPP (perjanjian arbitrase) tersebut cacat hukum sebagaimana petitum yang turut dimohonkan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*;

- f. Bahwa hal tersebut turut ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1984, antara lain:

Hal. 9 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arb/2014



- Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolute, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;
- Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi, hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;

- g. Bahwa dengan dikarenakan permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* juga turut meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menyatakan SPPP (perjanjian arbitrase) antara Pemohon dan Termohon termaksud cacat hukum, yang artinya menjadikan SPPP tersebut sebagai objek sengketa di dalam perkara *a quo* yang turut diminta agar diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat di dalam perkara *a quo*, maka demi hukum permohonan dari Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- h. Bahwa dikarenakan di dalam perkara *a quo* terdapat eksepsi kompetensi absolut terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini, dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo*, untuk dapat mengeluarkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Eksepsi *Dilatoria*-permohonan Pemohon *prematur*;

- a) Bahwa Permohonan Pembatalan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 498/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 3 September 2013 (selanjutnya disebut putusan Bani) yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara *a quo* adalah sangat *premature* dan/atau terlalu dini, dikarenakan alasan-alasan dalil permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya (yaitu terdapatnya penyembunyian dokumen) tidak pernah diperkarakan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan terlebih dahulu;
- b) Bahwa sebagaimana diketahui, dasar hukum dan/atau alasan hukum yang diajukan Pemohon di dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* adalah "Termohon menyembunyikan dokumen perjanjian antara PT Virama Karya dan PT Trans Marga Jateng", yang mana jika ditelaah dan dicermati lebih

Hal. 10 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....



lanjut, alasan hukum Pemohon tersebut adalah termasuk di dalam alasan yang terdapat di dalam ketentuan Bab VII Pasal 70 huruf b UU Arbitrase yaitu:

BAB VII

Pembatalan Putusan Arbitrase

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- c) Bahwa selanjutnya pada bagian "Penjelasan" atau Pasal 70 UU Arbitrase dibuktikan dengan putusan pengadilan;
Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";
- d) Bahwa dengan berdasarkan bunyi ketentuan yang terdapat pada Pasal 70 UU Arbitrase beserta penjelasannya, dapat disimpulkan secara tegas, bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam UU Arbitrase Pasal 70 tersebut (adanya pemalsuan dokumen, penyembunyian dokumen, adanya tipu muslihat), adalah bersyarat, adalah bersyarat, dimana alasan-alasan hukum tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan. Yang mana selanjutnya Putusan Pengadilan tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan tersebut;
- e) Namun demikian, pada faktanya di dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini tanpa disertai dengan Putusan Pengadilan yang membuktikan ada atau tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal demi hukum Putusan Pengadilan dimaksud adalah merupakan prasyarat yang terdapat didalam ketentuan pembatalan putusan Arbitrase *vide* Bab VII Pasal 70 UU Arbitrase beserta penjelasannya;

Hal. 11 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



f) Bahwa dengan tidak terdapatnya putusan pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait dengan alasan-alasan hukum pembatalan putusan arbitrase tersebut di dalam perkara *a quo*, maka demi hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI yang diajukan di dalam perkara *a quo* adalah mengandung cacat *premature*, oleh dan karenanya permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI *a quo* harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi *peremptoria*-permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak dapat diperkarakan di Pengadilan Negeri;

a) Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 1 di atas, permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI yang diajukan oleh Pemohon, selain meminta pembatalan atas Putusan BANI tersebut, Pemohon di dalam bagian petitumnya juga meminta agar Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo*, juga turut menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Sub Pelaksana Konstruksi Proyek Tol Semarang-Bawen Seksi III, Nomor 14/SPPP/ WK/D.II/2012 tertanggal 14 Maret 2012 (selanjutnya disebut sebagai SPPP), cacat hukum, (petitum butir 3 halaman 12 permohonan Pemohon);

b) Bahwa dengan turut dituntutnya agar SPPP tersebut dinyatakan cacat hukum oleh Pemohon di dalam permohonan pembatalan *a quo*, maka dapat dinyatakan secara tegas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diperkarakan di dalam perkara *a quo*, karena diketahui dengan pasti bahwa perjanjian/SPPP termaksud adalah merupakan bentuk perjanjian arbitrase yang mana penyelesaian atas sengketa yang timbul dari pada perjanjian/SPPP tersebut adalah absolut merupakan kewenangan/kompetensi dari Bani untuk memeriksa, mengadili dan memutus dan bukannya merupakan-kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri, (vide Pasal 60 UU Arbitrase);

c) Bahwa dengan telah diperiksa, diadili dan diputusnya sengketa/ permasalahan hukum terkait dengan SPPP antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka demi hukum permohonan pembatalan *a quo* yang turut meminta agar SPPP termaksud dinyatakan cacat hukum haruslah disingkirkan atau dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi *error in person*

a) Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut terdapat kecacatan/ kesalahan hukum formil, dalam menarik/mendudukan posisi

Hal. 12 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....



Termohon di dalam perkara *a quo*;

- b) Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara *a quo* adalah Putusan BANI Nomor 498/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 3 September 2013. Sehingga berdasarkan objek sengketa tersebut, sudah seharusnya dan sepatutnya Bani-lah yang didudukkan sebagai pihak Termohon dalam perkara *a quo*, sedangkan PT Waskita Karya-Divisi Sipil/dahulu Divisi II didudukkan sebagai pihak Turut Termohon;
- c) Tetapi pada faktanya di dalam permohonan dan perkara *a quo*, posisi tersebut terbalik diajukan oleh Pemohon, dimana PT Waskita Karya Divisi Sipil/dahulu Divisi II didudukkan sebagai pihak Termohon, sedangkan BANI yang telah mengeluarkan Putusan BANI Nomor 498/XII/ ARB-BANI/2013 tanggal 3 September 2013 tersebut yang juga dalam perkara *a quo* merupakan objek sengketa justru didudukkan oleh Pemohon sebagai pihak Turut Termohon;
- d) Bahwa dengan fakta terdapatnya kesalahan penempatan pihak Termohon dan Turut Termohon sebagaimana termaksud di dalam perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan *a quo* telah salah diajukan dan melanggar tata tertib hukum acara sebagaimana pada umumnya, oleh dan karenanya demi hukum permohonan *a quo* telah mengandung cacat hukum formil *error in person*, yang mana harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 01/Arbitrase/2013/PN Smg., tanggal 23 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon untuk taat dan patuh pada putusannya ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon, Termohon dan Turut Termohon permohonan pembatalan putusan arbitrase pada tanggal 23 Januari 2014, terhadap putusan tersebut Pemohon permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 13 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 23 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Arbitrase/2013/PN Smg., Jo. Nomor 06/Pdt.K/2014/ PN Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2014;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon dan Turut Termohon permohonan pembatalan putusan arbitrase pada tanggal 11 April 2014 dan tanggal 20 Maret 2014, kemudian Termohon dan Turut Termohon permohonan pembatalan putusan arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 April 2014 dan tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

1 Tenggat Waktu Pengajuan:

- ⇒ Bahwa Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam register perkara perdata Nomor 01/Arbitrase/2013/PN Semarang., telah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014;
- ⇒ Bahwa atas putusan *a quo*, kami selaku kuasa hukum Pemohon telah mengajukan pernyataan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Arbitrase/2013/PN Smg., Jo. Nomor 06/Pdt.K/2014/PN Smg., tertanggal 4 Februari 2014;
- ⇒ Bahwa pernyataan permohonan banding *a quo* telah sesuai dan/atau setidak-tidaknya masih dalam tenggat waktu yang di tentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ⇒ Bahwa karenanya sudah sepatutnya permohonan dan memori banding ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2 Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/ 2013/PN Semarang., Tanggal 23 Januari 2014:

Hal. 14 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....



⇒ Bahwa Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam Register Perkara Perdata Nomor 01/Arbitrase/2013/PN Semarang., telah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon untuk taat dan patuh pada Putusan ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

3 Hal-hal Yang Menjadi Dasar Keberatan/Banding:

⇒ Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara Nomor 498/XII/ARB-BANI/2012, tanggal 3 September 2013, yang tertuang dalam putusan perkara perdata Nomor 01/Arbitrase/2013/ Pengadilan Negeri Semarang, diantaranya adalah didasari oleh Termohon menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan (i.c Perjanjian antara PT Virama Karya selaku penanggung jawab perencana konstruksi dan PT Trans Marga Jateng selaku pengguna jasa (pemilik) proyek);

⇒ Bahwa ada pemahaman yang keliru dari *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Semarang) terkait dengan suatu pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

⇒ Bahwa dalam Pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi, disebutkan:

Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas:

- a Pengguna Jasa;
- b Penyedia Jasa;

⇒ Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi, dijelaskan:

Penyedia Jasa Konstruksi dimaksud Psal 14 huruf (b), terdiri atas:

- a Perencana Konstruksi;
- b Pelaksana Konstruksi;
- c Pengawas Konstruksi;

Hal. 15 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek *a quo* yang menjadi pengguna jasa adalah PT Trans Marga Jateng dan yang menjadi penyedia jasa masing-masing selaku perencana konstruksi adalah PT Virama Karya sedangkan yang menjadi pelaksana konstruksi adalah PT Istaka Karya yang kemudian digantikan oleh Termohon;
- ⇒ Bahwa bangunan hukum “segi tiga” ini adalah merupakan hubungan hukum yang terintegrasi satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan;
- ⇒ Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 1999, tentang jasa konstruksi, jelas dan nyata sebelum dilaksanakannya suatu pekerjaan konstruksi maka haruslah ada suatu “perencanaan konstruksi” terlebih dahulu;
- ⇒ Bahwa dalam suatu perencanaan konstruksi tentunya haruslah ada sebuah “desain konstruksi”, yang didalamnya memuat diantaranya adalah terapan teknologi yang akan digunakan dalam pekerjaan konstruksi dan perijinan teknologinya;
- ⇒ Bahwa mengingat yang menjadi penanggung jawab perencana konstruksi adalah PT Virama Karya, maka sudah barang tentu haruslah ada suatu perjanjian perencanaan konstruksi yang dibuat oleh pengguna jasa konstruksi dan perencana konstruksi (i.c antara PT TMJ dan PT Virama Karya);
- ⇒ Bahwa selanjutnya setelah adanya perencanaan konstruksi barulah pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan;
- ⇒ Bahwa kalaulah pekerjaan tersebut kemudian dialihkan pelaksanaan dari PT Istaka Karya kepada Termohon yang selanjutnya Termohon mensubstitusikannya kepada Pemohon (selaku subkontraktor), maka berdasarkan Surat Kontrak Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo tahap I ruas Semarang-Bawen, Seksi III Penggaron-Beji (STA.8+475-14+100), Nomor TMJ. KPPPPJT/VIII/2011/008, tanggal 19 Agustus 2011, yang dibuat oleh dan antara I. Agus Suharjanto selaku Direktur Utama PT Trans Marga Jateng (pemilik proyek) dan Ir. Desi Arryani MM, Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) selaku pelaksana konstruksi (*vide* bukti P- 4), sesuai Pasal 3 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan, dinyatakan pekerjaan sebagaimana

Hal. 16 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak yang meliputi:

- 1 Kontrak;
- 2 Ketentuan umum kontrak;
- 3 Spesifikasi umum;
- 4 Spesifikasi khusus;
- 5 Gambar rencana;
- 6 Dokumen lain yang menjadi lampiran kontrak (penebalan dan underline dari Pemohon);
- 7 Petunjuk tertulis yang diberikan pemimpin proyek atau konsultan pengawas;

⇒ Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah barang tentu dokumen-dokumen yang dibuat oleh dan antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pekerjaan/pelaksanaan proyek *a quo* yang secara *mutatis mutandis* juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

⇒ Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Semarang) terkait dengan hal tersebut, pada halaman 62 putusan, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena didalam bukti surat P-4 tersebut telah jelas diatur mengenai hak dan kewajiban, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian berlaku bagi mereka yang membuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat antara PT Virama Karya dengan PT Trans Marga Jateng tidak ada relevansi nya dengan perjanjian yang dibuat antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana bukti surat P-7 tersebut”;

adalah pertimbangan hukum yang keliru yang menunjukan adanya kekeliruan / kekhilafan yang nyata;

⇒ Bahwa adalah benar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara mengatur dimana suatu perjanjian berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun dalam hal ini perjanjian yang dibuat oleh dan antara Pemohon dan Termohon juga terkait dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang harus dibaca

Hal. 17 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arb/2014



- secara menyeluruh dan terintegrasi, tidak dapat di potong-potong mengingat dalam perjanjian *a quo* juga diatur ketentuan yang mengharuskan para pihak memperhatikan dan merujuk pada dokumen dan/atau perjanjian lainnya;
- ⇒ Bahwa dengan demikian terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan perjanjian yang dibuat antara PT Virama Karya dengan PT Trans Marga Jateng tidak ada relevansi nya dengan perjanjian yang dibuat antara Termohon dengan Pemohon, adalah kekeliruan/kekhilafan yang nyata;
- ⇒ Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yuridis di atas, maka sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Agung menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dan mengadili sendiri untuk kemudian membatalkan putusan *a quo*;
- ⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyata-nyatanya terbukti Termohon telah berusaha menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Putusan Arbitrase *a quo* dapat dibatalkan”;
- ⇒ Bahwa selain itu Pemohon juga menolak/keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 63 Putusan, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan replik Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapa bahwa Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Bab VII* mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase dengan syarat-syarat tercantum di dalam Pasal 70 tersebut bersifat *imperative*”;
- ⇒ Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah pertimbangan hukum yang *ambigius* dan menunjukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata, di satu sisi *Judex Facti* menolak seluruh eksepsi-eksepsi Termohon dan Turut Termohon namun disisi lain *Judex Facti* mengadopsi dalil-dalil yang disampaikan Turut Termohon terkait dengan penerapan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;
- ⇒ Bahwa Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yuridis diatas , maka sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Agung menolak

Hal. 18 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....



pertimbangan hukum *Judex Facti* dan mengadili sendiri untuk kemudian membatalkan putusan *a quo*;

4 Petitum:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta yuridis diatas, Pemohon dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/ 2013/PN Smg., Tanggal 23 Januari 2014;

Mengadili Sendiri

- 1 Menerima permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor 498/XII/ARB-BANI/2012, tanggal 3 September 2013;
- 3 Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

5 Penutup:

Bahwa kami yakin dan percaya Majelis Hakim Agung yang mulia dapat melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan yang sebenar-benarnya dalam memutus perkara *a quo*. Apakah wajar apabila Pemohon di hukum untuk membayar dan/atau mengembalikan uang muka yang di tuntutan Termohon melalui Turut Termohon...??? tanpa ada suatu *wanprestasi*?

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:
mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 17 Februari 2014 dan kontra memori tanggal 24 April

Hal. 19 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arb/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan 2 April 2014 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan pembatalan putusan BANI tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan keberatan/tanpa bukti putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan/keberatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/2013/PN Smg., tanggal 23 Januari 2014 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dipl.-Ing. JOHN WIRAWAN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Semarang Nomor 01/Arbitrase/ 2013/PN Smg., tanggal 23 Januari 2014 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 498/XII/ARB-BANI/2012 tanggal 3 September 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 8 September 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Hal. 20 dari 21 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus- Arbitrase/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.,

I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. NURUL ELMİYAH, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH., MHum.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000.00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH., MH.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal. 21 dari 21 hal Put. No.465 B/Pdt.Sus- Arb/2014